

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat NKRI), diatur secara jelas dalam konstitusi yakni pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) berbunyi, bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”.¹ Maka, segala aspek yang terdapat pada tatanan ketatanegaraan NKRI harus berlandaskan pada hukum. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan konsekuensi yuridis pada negara hukum (*rechtstaat*). Supremasi hukum mendapatkan tempat yang utama dalam menjalankan suatu urusan negaranya. Hal ini juga berlaku pada pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan kekayaan alam lainnya yang ada di dalam sistem NKRI tersebut. Segala bentuk pemanfaatan SDA dan kekayaan alam lainnya juga harus dioptimalkan namun juga disandarkan pada suatu hukum positif yang ada. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”². Salah satu kekayaan alam yang dimiliki negara Indonesia adalah minyak dan gas bumi.

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber daya alam yang ketersediaannya dalam suatu negara guna memperkuat ketahanan energi nasional yang tidak lain digunakan pada setiap sektor kehidupan. Keberadaan minyak dan

¹ Lihat, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Lihat, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

gas bumi yang begitu penting dalam suatu negara, tentunya perlu sebuah pengaturan yang secara cermat dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Migas di Indonesia sebagai sumber daya alam yang strategis, yang penguasaannya ada di negara sebagaimana Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945.³

Pengelolaan minyak dan gas bumi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat, kedua hal inilah merupakan pijakan dasar dalam pengelolaan Migas bumi di Indonesia. Disamping itu dasar kebijakan pengelolaan minyak dan gas bumi harus mampu mendorong perkembangan sektor industri di Indonesia baik sektor minyak dan gas bumi dalam negeri sendiri maupun sektor industri lainnya. maka pemerintah bersama dengan lembaga legislatif membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) sebagai payung.⁴

Pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia yang pada dasarnya segala kekayaan alam yang ada di merupakan hal yang dikuasai oleh negara yang tentunya demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pencapaian kesejahteraan masyarakat tentu dibutuhkan peran penting dari daerah, dimana terdapat penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang merupakan salah satu pelaksanaan desentralisasi untuk penyelenggaraan otonomi daerah.⁵

³ Muhammad Yusuf Sihite, *Kaji Ulang Penawaran Participating Interest Bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 1, (2016), hlm. 1

⁴ *Ibid*,

⁵ Khairil Afandi Lubis, *Aktualisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Ditinjau Dari Prinsip Desentralisasi*, Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 316

Salah satu pelaksanaan desentralisasi adalah Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu dalam hal mendanai kebutuhan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 45, menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2022), pada Pasal 1 angka 70 menyatakan bahwa “Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah”.

Dana Bagi Hasil ini dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan oleh undang-undang serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, sementara daerah lain mendapatkan bagian dengan porsi tertentu sesuai yang ditetapkan undang-undang. Berkaitan dengan Dana Bagi Hasil sumber daya alam, salah satunya adalah Dana Bagi Hasil

dari sumber daya alam minyak dan gas bumi, yang merupakan bagian dari transfer kedaerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Artinya bahwa suatu daerah penghasil atau yang memiliki potensi sumber daya alam migas khususnya, akan mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi.⁶

DBH sebagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah ditentukan pada Pasal:

- a. Pasal 14 huruf (e): Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 84,5% untuk Pemerintah dan 15,5% untuk Daerah.
- b. Pasal 14 huruf (f): Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbalan 69,5% untuk Pemerintah dan 30,5% untuk Daerah.
- c. Pasal 19 ayat (2): Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan; b. 6% (enam persen)

⁶ Dian Nugrahani, Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Migas, *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik), Vol. 9, No. 1, (2023), hlm. 142-143

dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

- d. Pasal 19 ayat (3): Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan; b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Dari segi implementasi pengelolaan sumber daya Migas diarahkan hanya untuk investasi dan ekspor, Akibatnya, ada tanda-tanda penjualan gas dan minyak secara politis tanpa ada rencana untuk menyelamatkan sumber daya ini untuk kebutuhan manusia di masa depan. Hal ini terlihat dari perkembangan kontrak pengelolaan Migas dimana perjanjian bagi hasil di Indonesia, yang telah mengalami beberapa generasi, masing-masing dengan prinsip-prinsip panduannya sendiri. Negara memiliki pilihan lain selain mengeksploitasi sumber daya mineral. Dalam yurisdiksi pertambangan Indonesia, perusahaan atau orang berbadan hukum swasta dapat diberikan kepemilikan negara dalam lingkup eksploitasi (hak eksploitasi) melalui Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama. Namun, pelimpahannya tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan. negara tetap berdaulat atas bahan tambang. Pembagian hasil antara

Pemerintah dan Kontraktor dituangkan dalam kontrak eksplorasi minyak dan gas bumi.⁷

Kegiatan usaha hulu Migas, membutuhkan modal tidak kecil, teknologi tidak sederhana, *high risk*, tidak pasti. Disamping itu, keuntungan dari kegiatan ini sangatlah besar. Dari beberapa hal itu, pelaku usaha pada bidang Migas ini bersepakat adanya pembagian hak pengelolaan pada wilayah kerja atau dikenal dengan *participating interest* dalam bentuk perjanjian kerja sama operasi.⁸

Istilah *participating interest* ini mulai muncul setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (selanjutnya disebut PP Hulu Migas) yang mengatur pengelolaan industri Migas pada pelaksanaan kegiatan usaha hulu. Pasal 34 peraturan ini menyatakan bahwa “sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang akan di produksi dari suatu wilayah kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (selanjutnya disebut dengan PI 10%) kepada BUMD”. Bahwa dengan melalui BUMD, daerah penghasil Migas, diberikan hak atas pengelolaan Migas pada wilayah kerja yang ada di daerah tersebut.⁹

Keberadaan PP Hulu Migas ini belum mengatur dan tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai konsep dari *Participating Interest* 10%. *Participating*

⁷ Risman Sarifudin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Pengelolaan Partisipasi Interest (PI) Pada Sektor Migas*, Jurnal Sosio Sains, Vol 5, No, 2, (2019), hlm. 129

⁸ Zahra Shafira Belanusa, dkk, *Urgensi Penerapan Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan Participating Interest*, Jurnal Jurisprudence Vol. 10, No. 1, (2020), hlm. 2

⁹ *Ibid*, hlm. 2-3

Interest, secara esensial mengacu pada proses pengalihan, penyerahan atau pemindah tanganan baik sebagian atau seluruh hak dan kewajiban mengenai pengusahaan kegiatan usaha hulu migas dalam suatu wilayah kerja.¹⁰ Perubahan-perubahan terhadap PP Hulu Migas ini hanya memberikan kepada kontraktor mengenai kebijakan PI 10%. Dengan demikian, dimana peraturan pemerintah tersebut kurang rinci dalam menguraikan PI 10 %, maka diperlukan sebuah kebijakan baru terhadap hal itu.

Sejalan dengan hal itu, karena dapat dikatakan regulasi mengenai PI 10% ini kurang mengurai secara rinci, dalam rangka untuk memberikan kewenangan kepada daerah, Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut Permen ESDM No. 37 Tahun 2016). Hal itu dilakukan untuk menegaskan kembali *economic right* atas pengelolaan migas dengan melibatkan Pemerintah Daerah dalam bentuk tanggungjawab, yang kemudian menunjuk BUMD atau perusahaan daerah untuk mendapatkan PI 10% dengan harapan dapat memberikan tambahan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, selain itu juga guna memberikan pengetahuan dan pengalaman kerja bagi daerah khususnya BUMD dalam pengelolaan wilayah kerja migas.¹¹

Didalam Permen ESDM No. 37 Tahun 2016, pada Pasal 1 angka 4, “*Participating interest* 10% (Sepuluh Persen) (selanjutnya disingkat PI 10%)

¹⁰ Didik Suhariyanto, dkk, Pengelolaan Participating Interest Wilayah Kerja Migas Oleh Badan Usaha Milik Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 142

¹¹ Dian Nugrahani, *Op.Cit.* hlm. 132

adalah besaran maksimal sepuluh persen *participating interest* pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara”. Dari Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 tersebut tentunya penawaran PI 10% dilakukan atau dilaksanakan pada saat Permen ESDM tersebut mulai diberlakukan sebagaimana pada Pasal 2-nya yang menyatakan bahwa “Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi yang berada di daratan dan/atau perairan lepas pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil laut pada suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah”. Kehadiran Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 merupakan kebijakan yang memberikan peluang strategis bagi pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki peran serta untuk mengelola kekayaan alam (minyak dan gas bumi) yang dimiliki daerahnya, yang kemudian diharapkan daerah memperoleh keuntungan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta masyarakat juga mendapatkan manfaatnya.¹²

Keberadaan Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 pada intinya bahwa daerah tidak perlu mengeluarkan modal dalam mendapatkan *Participating interest* sehingga daerah yang menjadi daerah penghasil migas juga mendapatkan *participating interest*, di dalam Peraturan Menteri tersebut mengamanahkan bahwa pihak kontraktor (operator migas) bertanggung jawab untuk menjamin modal untuk daerah dimana daerah tanpa mengeluarkan modal, istilah yang sering mengemuka

¹² Zainal Muttakin, dkk, *Implikasi Participating Interest Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Pt. Wira Usaha Sumekar Kabupaten Sumenep)*, Jurnal Respon Publik, Vol. 15, No. 3, (2020), hlm. 73

yaitu operator membawa BUMD supaya daerah mendapatkan hak *participating interest*-nya.

Hal yang perlu diperhatikan oleh daerah adalah mengenai kriteria atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh BUMD sebagaimana dalam Pasal 3 Permen ESDM No. 37 Tahun 2016 yaitu:

1. *“Bentuk Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, atau perusahaan perseroan daerah yang paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah*
2. *Statusnya disahkan melalui peraturan daerah.*
3. *Tidak melakukan kegiatan usaha selain pengelolaan participating interest”.*

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan penawaran PI 10% kepada daerah (BUMD) yang juga penting sebagaimana Pasal 4, diantaranya yaitu:¹³

1. *“Daratan 1 provinsi atau perairan 0-4 mil diberikan kepada 1 BUMD (pembentukannya dikoordinasikan oleh Gubernur melibatkan Bupati/Walikota);*
2. *Perairan 4-12 mil BUMD Provinsi (pelaksanaannya dikoordinasikan Gubernur);*
3. *Daratan atau perairan lebih dari 1 provinsi kesepakatan antara Gubernur;*
4. *Dalam hal tidak dapat dicapai kesepakatan dalam waktu 3 bulan, Menteri menetapkan besaran PI masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah; dan*
5. *Sedangkan untuk perairan lepas pantai di atas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%”.*

Adapun skema penawaran PI 10% yaitu:

1. Penawaran PI 10% kepada BUMD dilakukan dengan diawali kerja sama, yang dibiayai oleh kontraktor.

¹³ Dian Nugrahi, *Op. Cit.*, hlm. 134

2. Penawaran PI 10% kepada BUMN, dilakukan dengan mengacu pada kelaziman bisnis, yang diperhitungkan dengan proporsional pada biaya kegiatan usaha.

Hal-hal di atas penting untuk dipenuhi oleh daerah dalam hal untuk mendapatkan penawaran PI 10%. Disisi lain, penawaran PI 10% tersebut dilaksanakan dalam bentuk kerjasama melalui pembiayaan yang dtanggung oleh kontraktor dan pengembalian pembiayaan tersebut diambil dari bagian BUMD atau perusahaan daerah pada hasil yang didapatkan daerah, tanpa bunga dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

Dari sisi yang lain dengan keberadaan Permen ESDM No. 37 tahun 2016 menyebabkan persoalan baru bagi operator karena bagaimanapun operator harus menghitung ulang terkait pendapatan dan mengaji keekonomian terkait dengan investasi di lapangan migas tersebut, dari sinilah kemudian banyak sekali Tarik ulur kepentingan antara BUMD dan operator migas karena hal tersebut implementasi Permen No. 37 Tahun 2016 pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi menjadi banyak hambatan dengan berbagai alasan terutama tentang keekonomian. Salah satu yang mengalami hal tersebut adalah pemerintah kabupaten Bangkalan dan Provinsi Jawa Timur dengan BUMD-nya dari proses yang cukup lama dan negoisasi yang alot tersebut hampir di alami setiap BUMD daerah lain juga.

Penawaran PI 10% kepada BUMD Kabupaten Bangkalan sebenarnya didapatkan sejak tahun 2013 yang bersamaan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal itu terjadi karena adanya keinginan-keinginan daerah untuk terlibat langsung terhadap

dalam mengelola PI 10% di wilayah kerja West Madura Offshor (WMO), yang kemudian Kementerian ESDM mengeluarkan sebuah “Keputusan perihal PI 10 % BUMD di wilayah kerja WMO” bahwa PI 10% dapat ditawarkan kepada BUMD Provinsi Jawa Timur dan BUMD Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bangkalan yang dalam hal ini adalah PT. PJA (Petrogas Adipodai Jatim) yang merupakan anak perusahaan BUMD Bangkalan di bidang wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi. PI 10% mulai diperoleh oleh PT. PJA sejak tanggal 9 Agustus 2023 dengan penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Direktur PT. PHE WMO, Chief Representative Kodeco Energy, PT. MMB dan PT. PJA di Ruang Binaloka Kantor Gubernur Jatim, Surabaya.¹⁴ Sementara proses eksploitasi minyak dan gas bumi di Kabupaten Bangkalan telah lama dilakukan sebelum diperolehnya PI 10%. Eksploitasi minyak dan gas bumi dilakukan kurang lebih 30 tahun oleh PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO). Namun, selama kurang lebih 30 tahun tersebut masyarakat Bangkalan belum pernah mendapatkan manfaatnya,¹⁵ mengingat pengaturan mengenai kebijakan penawaran PI 10% telah ada sejak sebelum BUMD Kabupaten Bangkalan menerima PI 10%.

Berdasarkan uraian diatas, tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam secara komprehensif mengenai “prosedur pembentukan dan penerapan kebijakan

¹⁴ Ghinan Salman dan Farid Assifa, 30 Tahun Tak Dapat Jatah, BUMD Bangkalan Akhirnya Ikut Kelola Migas Blok WMO, 2023, accessed: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/08/09/150424978/30-tahun-tak-dapat-jatah-bumd-bangkalan-akhirnya-ikut-kelola-migas-blok-wmo?page=all>

¹⁵ Muchlis dan Ardi Priyanto U., 30 Tahun Eksploitasi Migas di Bangkalan Belum Bermanfaat kepada Warga, BUMD Minta Pengalihan PI Segera, 2023, accessed: <https://surabaya.kompas.com/read/2023/01/28/112624278/30-tahun-eksploitasi-migas-di-bangkalan-belum-bermanfaat-kepada-warga-bumd>

participating Interest 10% pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bangkalan”.

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan *Participating Interest* 10% di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan *Participating Interest* 10% pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan

- 1.3.1. untuk mengetahui dan menelaah pengaturan *Participating Interest* 10% di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk melakukan telaah terhadap pelaksanaan *participating interest* 10% pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bangkalan.

1.4. Manfaat

Terdapat kegunaan penelitian, yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki hasil mengenai konsep dan mekanisme penerapan kebijakan penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) yang diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi pada setiap daerah yang memiliki

hak untuk mendapatkan penawaran PI 10%, terlebih khusus Kabupaten Bangkalan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan serta memberikan suatu solusi terkait dengan kebijakan penawaran *participating interest* 10% (sepuluh persen) yang diatur oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Badan Usaha Milik Daerah pada wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bangkalan sebagai studi kasus, selain itu juga diharapkan dapat menjadi suatu kajian atau pertimbangan serta rujukan bagi daerah-daerah yang memiliki hak untuk mendapatkan penawaran PI10%.

1.5. Keaslian

No.	Nama Peneliti	Judul Karya Tulis Ilmiah	Fokus Pembahasan	Perbedaan
1.	Muhammad Alrasyid Tamano (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)	“Perlindungan Hukum Pemegang <i>Participating Interest</i> pada Pengelolaan Minyak dan Gas di Wilayah Kerja Mahakam”	Membahas mengenai perlindungan hukum terkait para pemegang partisipasi daerah penghasil pengelolaan minyak dan gas bumi di wilayah Mahakam	Penelitian ini lebih fokus pada implementasi dari kebijakan <i>Participating Interest</i> 10% pada BUMD di Kabupaten Bangkalan yang tentunya dilakukan dengan penelitian empiris
2.	Zahra Shafira Belanusa (Fakultas Hukum,	“Urgensi Penerapan <i>Good Governance</i> pada Badan	Membahas mengenai urgensi penerapan <i>good governance</i> di	Penelitian ini lebih fokus pada implementasi dari kebijakan <i>Participating</i>

	Universitas Padjadjaran)	Usaha Milik Daerah dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Melalui Kepemilikan <i>Participating Interest</i> ”	BUMD dalam pengelolaan minyak dan gas bumi yang kemudian dikorelasikan dengan kepemilikan <i>participating interest</i>	<i>Interest</i> 10% pada BUMD di Kabupaten Bangkalan yang tentunya dilakukan dengan penelitian empiris
3.	Junaidi Albab Setiawan	“Partisipasi Daerah Penghasil (<i>Participating Interest</i>) di Wilayah Kerja (Blok) Masela”	Membahas mengenai peran partisipasi daerah penghasil minyak gas dan bumi di wilayah kerja Masela	Penelitian ini lebih fokus pada implementasi dari kebijakan <i>Participating Interest</i> 10% pada BUMD di Kabupaten Bangkalan yang tentunya dilakukan dengan penelitian empiris

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang merupakan suatu jenis penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan metode dalam penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.¹⁶ Penelitian hukum empiris juga merupakan suatu penelitian hukum untuk memecahkan masalah dengan membandingkan konsep-

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press: 2020), hlm. 83

konsep yang terdapat dalam bahan pustaka yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum.¹⁷ Jenis penelitian hukum empiris dalam penelitian ini dipilih karena untuk menjawab isu hukum yang berkenaan dengan segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada serta fakta di lapangan.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Fakta (*Factual Approach*)

Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*fact aproach*) yang berarti dilakukan dengan menelaah reaksi dan interaksi yang terjadi apabila suatu norma bekerja di masyarakat.¹⁸

b. Pendekatan Studi Kasus.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk melihat suatu peristiwa hukum pada saat berlangsung atau belum berakhir. Pada pendekatan ini berfokus pada penerapan hukum dalam suatu peristiwa tertentu, yang kemudian dilakukannya pengamatan langsung pada proses berlakunya atau pelaksanaan dari hukum dalam masyarakat atau lembaga hukum tertentu yang menerapkan aturan hukum tersebut.¹⁹

¹⁷ Suraman dan H. Philipis Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Alfabet: 2014) hlm. 88

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Aditya Bakti, 2004, hlm.49

¹⁹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 123

1.6.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.²⁰ Adapun penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, lebih tepatnya pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Kabupaten Bangkalan yaitu PT. Sumber Daya Bangkalan (PT.SDB) dan anak perusahaannya yaitu PT.PJA (Petrogas Adipodai Jatim), sebagai anak usaha BUMD Bangkalan di bidang wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi khusus usaha penerimaan *participating interest* sesuai Permen ESDM No.37 Tahun 2017. Pemilihan lokasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi di Kabupaten Bangkalan yakni PT Sumber Daya Bangkalan (PT.SDB) sekaligus anak usahanya yaitu PT. PJA (Petrogas Adipodai Jatim) sebagai lokasi penelitian, karena lokasi tersebut merupakan salah satu lokasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang sudah memperoleh *participating interest* 10%.²¹

1.6.4. Data Penelitian

a. Data Primer

Jenis data primer dalam penelitian empiris yakni suatu data yang diterima dari hasil penelitian langsung yang dilakukan dengan studi lapangan.²² Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama dalam penelitian empiris. Data primer ini diperoleh dari

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hlm. 72

²¹ Press Release RAKORNAS Asosiasi Daerah Penghasil Migas & Energi Terbarukan, Tahun 2024

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm.88

responden atau narasumber.²³ Data primer dalam hal ini diambil berdasarkan wawancara terhadap beberapa responden. Adapun nantinya sasaran responden yang dituju yakni:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Direktur PT. Sumber Daya Bangkalan (BUMD Kab. Bangkalan)
3. Direksi PT. PJA (Petrogas Adipodai Jatim) (anak perusahaan BUMD Kab. Bangkalan).
4. Direktur PT. Petrogas Jatim Utama (BUMD Provinsi Jatim).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan dan dokumen hukum, seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.²⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal hukum. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data sekunder sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

²³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 89

²⁴ *Ibid*, hlm. 90

3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak Gas dan Bumi.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu metode dalam mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan dalam sebuah studi atau penelitian.²⁵ Pengumpulan data ini dilakukan pada beberapa narasumber seperti Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Direksi PT. PJA (BUMD Bangkalan), PT. PJU (BUMD Provinsi Jawa Timur), dan PT. PJU (BUMD Prov. Jatim). Adapaun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta studi kepustakaan.

1) Observasi

²⁵ Zainuddin Iba dan Aditya W., *Metode Penelitian*, (Purbalingga, EUREKA MEDIA AKSARA:2023) hlm. 241

Adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan atau mendapatkan data melalui pengamatan terhadap fenomena yang akan diteliti.²⁶ Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi yang akan diteliti dengan pencatatan, pemotretan serta perkaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ada dua jenis, diantaranya:²⁷

- a) Observasi pra-penelitian, yang merupakan peninjauan ke lapangan dan penjajakan awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan.

2) Teknik Wawancara

Penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber/responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan cara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi atau keterangan yang berkaitan dengan permasalahan.²⁸

²⁶ Sigit S. Nurgoho, dkk, *Metodelogi Riset Hukum*, (Sukoharjo, OASE Pustaka:2020), hlm. 78

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm. 90

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau hanya dilakukan dengan cara tanya jawab secara bebas.²⁹

Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara dengan cara tanya jawab secara bebas untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan responden seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan, baik Bupati Bangkalan dan DPRD Kabupaten Bangkalan dan Jajaran petinggi dan pengurus serta pengelola BUMD Kabupaten Bangkalan khususnya wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian informasi dalam bentuk tertulis yang berkaitan dengan hukum, yang berasal dari berbeagai sumber dan dipublikasikan secara luas (data sekunder). Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, berita, dokumen hukum, peraturan perundang undangan, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen hukum lainnya.³⁰

1.6.6. Analisis Data

Analisis data adalah pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang didapatkan. Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar yang kemudian

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 95

³⁰ *Ibid*, hlm. 124

membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian.³¹ Adapun beberapa tahapan analisis data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Studi lapangan (*field research*) yang dalam hal ini berupa hasil wawancara pada beberapa narasumber yang memiliki kaitannya dengan isu hukum yang diangkat. Sehingga dalam studi lapangan ini nantinya ditemukan fakta empiris berupa reaksi dan interaksi ketika suatu norma hukum bekerja dalam masyarakat.
- b. Kepustakaan hukum seperti Perundang-undangan, literatur buku-buku hukum yang memiliki fungsi untuk meninjau teori-teori atau prinsip dasar tentang hukum dan memiliki kaitan dengan isu hukum yang diangkat.
- c. Penelusuran melalui internet secara *online* database, di mana dalam hal ini, penelusuran melalui internet dapat memberikan referensi tambahan untuk membantu menganalisis dalam menjawab isu hukum yang diangkat.

Sesuai dengan sifat penelitian hukum empiris maka dalam penulisan ini, analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan dilakukan secara kualitatif analitis.³² Sehingga nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan serta menganalisis isu hukum yang diangkat dengan menggunakan data yang telah diperoleh guna menjawab isu hukum.

³¹ *Ibid*, hlm. 104

³² Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 193